



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 903-6-2025

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 di lingkungan pembayaran Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/840/BKBP tanggal 16 Desember 2024 hal usulan pengelola keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran :
  - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - p. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - s. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran daerah;
  - t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
  - u. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - v. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - w. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
  - x. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - y. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Bendahara Pengeluaran :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS);
  - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
  - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - i. memeriksa kas secara periodik;
  - j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

1. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan :

1. berhalangan sementara, menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; atau
2. berhalangan tetap, menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

KELIMA : Tanda tangan dan paraf Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 903-26-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-854-2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-26-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Direktur PT. Bank Nagari di Padang.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 903-6-2025

TANGGAL : 6 Januari 2025


TENTANG :

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT								
NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ADI DHARMA, S.Sos NIP. 19681016 198903 1 003	Pembina Tk. I Gol. IV/b	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SUMBAR			
2.	INTANOZA RUSKA, SE NIP. 19840510 200901 2 001	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENGELUARAN		PELAKSANA ADMINISTRASI			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
 MAHYELDI